

**GAGASAN HAK INKAR DALAM PELAKSANAAN JABATAN  
NOTARIS DI INDONESIA: STUDI ANALISIS DAMPAK PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 49/PUU.X/2012**

**Fitrah Fidhira, Mohammad Ryan Bakry, Chandra Yusuf  
Program Studi Kenotariatan Sekolah pascasarjana Universitas YARSI**

**ABSTRAK**

Notaris dalam menjalankan jabatannya berdasarkan pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi Akta, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU.X/2012 memberikan dasar bahwa pasal 66 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D (1). Konsekuensi logis putusan ini yakni terbukanya argumentasi perihal konsep dan penerapan hukum hak ingkar dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan *statute* dan *analytical jurisprudence*. Analisis dilakukan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU.X/2012 dan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. Hasil analisis menemukan bahwa: Pertama, Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU.X/2012, maka Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 perihal hak ingkar, dapat dikecualikan jika berkaitan dengan *due Process of law*, akibat hukumnya adalah pemanggilan seorang Notaris tidak memerlukan lagi persetujuan Majelis Pengawas Daerah; Kedua, secara konseptual terdapat dua substansi utama yang menjadi argumentasi penting pasca-putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU.X/2012, yaitu prinsip *equal before the law* akan sejalan dengan prinsip *due process of law*, dan perlakuan yang berbeda terhadap jabatan Notaris yang mengedepankan peran Majelis Pengawas Daerah harus dipahami dalam kerangka Kode Etik Notaris, bukan pada tataran fungsi peradilan.

**Kata kunci: Hak Ingkar, Notaris, Mahkamah Konstitusi, Majelis Pengawas Daerah**

### ABSTRACT

*Notary in carrying out his position based on article 16 paragraph (1) letter of Law Number 30 the Year 2004 has the obligation to keep the contents of the Deed confidential, Decision of the Constitutional Court Number 49/PUU.X /2012 provides the basis that article 66 contradicts the Basic Law Article 27 paragraph (1) and Article 28D (1). The logical consequence of this decision is the opening of arguments regarding the concept of relegation rights and the application of the law concerning denial rights in the performance of the position of Notary. This study uses a normative legal research method with a statute and analytical jurisprudence approach. The analysis was conducted on the Constitutional Court Decision Number 49/PUU.X/ 2012 and letter of Law Number 30 the Year 2004. The result of this analysis finds that regard to the right of denial, according to the Notary Position Law Number 30 of 2004, it is related to due process of law so that the notary calling does not require the approval of the Regional Supervisory Council based on the Constitutional Court Decision. Two main substances become important arguments after the Constitutional Court Decision. First the linkage of equality before the law principles will be in line with the due process of law, the two different treatments for the position of the Notary who prioritize the role of the Regional Supervisory Council must be understood within the framework of the Notary Ethics Code, not at the level of the judicial function.*

**Keywords:** *Denial of Rights, Notary Public, Constitutional Court, Regional Consultative Assembly*

### PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa penyelenggaraan fungsi negara harus didasarkan pada hukum positif yang berlaku pada sistem hukum Indonesia. Konsep ini sejalan dengan prinsip negara hukum yakni untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Akta otentik sebagai satu diantara alat bukti yang sah dan memiliki daya ikat hukum, jika dikaji berdasarkan norma hukum positif, diatur secara khusus dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sebagai pejabat umum yang mengesahkan atau legalisasi atas pengikatan-pengikatan hukum antar individu dan/atau korporasi, peranan Notaris menjadi krusial khususnya dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Kewenangan Notaris untuk membuat Akta Otentik harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan dan isi akta otentik tersebut adalah kehendak para pihak yang berkepentingan untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, sepanjang

pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang di tetapkan oleh Undang-undang.<sup>1</sup> Pernyataan tersebut tercantum dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN).

Tujuan pengaturan mengenai akta otentik, yakni agar akta dapat digunakan sebagai bukti yang kuat oleh para pihak jika suatu saat terjadi perselisihan. Menarik untuk diungkapkan bahwa secara faktual, perselisihan antara para pihak acapkali melibatkan Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta otentik. Persoalan hukum mengenai validitas suatu Akta otentik di Peradilan, tidak hanya melibatkan diri jabatan notaris, namun juga diri pribadi notaris.

Persoalan yang umum terjadi adalah terkait dengan Akta otentik, akta yang dibuat dengan kondisi para pihak tidak berhadapan, data identitas dari salah satu pihak dalam akta dianggap tidak benar, atau di anggap memberikan keterangan palsu, serta data yang di berikan oleh salah satu atau kedua pihak tidak benar, sehingga akta notaris yang di terbitkan di anggap akta yang dipalsukan. Selanjutnya, mengenai penjabaran isi perjanjian di ruang publik sebagai bentuk perintah hukum oleh Pengadilan, hal ini berhubungan dengan sumpah atau janji notaris yang berisi bahwa notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang di peroleh dalam pelaksanaan jabatan notaris. Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris, kecuali undang-undang menentukan lain.

Notaris sebagai Pejabat Umum yang membuat akta otentik, wajib secara mandiri dan tidak berpihak melindungi kepentingan anggota masyarakat yang meminta jasanya untuk merahasiakan isi akta yang di buat di hadapannya dengan tidak sembarangan memberitahukan atau membocorkan isi akta dan keterangan lain yang berkaitan dengan akta, yang diberitahukan oleh yang berkepentingan kepadanya, agar tidak di ketahui oleh umum/pihak lain yang tidak ada kaitannya. Akta-akta tersebut akan menjadi alat bukti perselisihan di antara para pihak, dan Notarisnya juga dapat di minta untuk memberitahukan isi (membuka rahasia) dari

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (1)

akta tersebut, dan umumnya Notaris pembuat akta tersebut dapat di panggil oleh pihak Penyidik (Kepolisian/Polisi) atau pihak Penuntut (Kejaksaan) sebagai saksi, di minta kesaksiannya dan sering pula Notarisnya di minta untuk memberitahukan isi (membuka rahasia) akta sebagaimana di sebutkan di muka tersebut kepada pihak penyidik atau penuntut.

Konsekuensi tanggungjawab hukum Notaris dalam rangka pemeriksaan itu adalah diperbolehkan atau tidak berdasarkan UUJN untuk memberitahu penyidik dan Penuntut isi (membuka rahasia) akta, dan bagaimanakah bila Notaris tersebut tidak bersedia memberitahukan isi akta yang di ketahuinya kepada penyidik atau penuntut. Apakah Notaris tersebut harus di persalahkan karena tidak bersedia di panggil menjadi saksi dan tidak bersedia membocorkan isi akta kepada penyidik atau penuntut.

Secara normatif, seorang Notaris di panggil oleh penyidik untuk memberikan kesaksian di muka pengadilan, dapat menggunakan hak untuk menolak atau mengundurkan diri dari kewajiban sebagai saksi. Seperti pada Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP) menyatakan bahwa:<sup>2</sup>

Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya di wajibkan menyimpan rahasia, dapat minta di bebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang di percayakan kepada mereka

Seorang Notaris di panggil oleh penyidik untuk memberikan kesaksian di muka pengadilan, menurut hukum dapat menggunakan hak untuk menolak atau mengundurkan diri dari kewajiban sebagai saksi. Hak menolak atau mengundurkan diri tersebut, pada umumnya di kenal dengan istilah hak ingkar. Mengingat hak ingkar notaris sebagai pejabat umum yang professional, harus memegang sumpah jabatannya untuk tidak memberitahu isi aktanya, tidak mudah untuk Notaris membeberkan kerahasiaan minuta akta dalam proses persidangan.

Pasal 66 ayat (1) UUJN telah membentuk Majelis Pengawas yang salah satu wewenangnya untuk menerima laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan Notaris, sehingga kedudukan Majelis pengawas sebagai jembatan atau penilai apakah permintaan yang di sampaikan

---

<sup>2</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 1

kepada seseorang atau penyidik, penuntun umum, hakim untuk memanggil Notaris dapat di setujui atau tidak. seperti pada pasal 16 ayat (1) huruf f yang menyatakan bahwa merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang di buatnya dan segala keterangan yang di peroleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.<sup>3</sup>

Akta Notaris lahir karena adanya keterlibatan langsung dari pihak yang menghadap Notaris, merekalah yang menjadi pemeran utama dalam pembuatan sebuah akta..<sup>4</sup> Selain membuat akta otentik, notaris juga berkewajiban secara langsung maupun tidak langsung untuk menjaga lancarnya proses hukum yang terjadi, termasuk di dalamnya berkenaan dengan proses peradilan, baik dalam peradilan pidana maupun perdata. Proses peradilan yang di maksud di sini erat kaitannya dengan pembuktian, baik pembuktian dengan tulisan (bukti tertulis) maupun pembuktian dengan kesaksian (saksi). Terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum yang mengatur dan tataran implementasi terkait kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta otentik jika merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut MK) No 49 / PUU . X / 2012 yang menyatakan:<sup>5</sup> Bahwa perlakuan terhadap jabatan Notaris telah diatur dan diberikan perlindungan dalam Kode Etik Notaris, sepanjang perlakuan itu berkaitan dengan sikap, tingkah laku, dan perbuatan Notaris dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan moralitas.

Notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus dilakukan sama dihadapan hukum sebagaimana dimaksud dan dijamin oleh pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar

---

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf f

<sup>4</sup> Produk yang di hasilkan oleh profesi Notaris menjadi alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Secara umum, pada setiap akta otentik, termasuk pula akta notaris, dapat dibedakan tiga kekuatan pembuktian, yaitu sebagai berikut: Pertama, kekuatan pembuktian lahiriah atau kekuatan pembuktian yang luar (*uitwendige bewijskracht*), ialah syarat-syarat formal yang diperlukan agar akta notaris dapat berlaku sebagai akta otentik; Kedua, kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*) ialah kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau di terangkan oleh pihak-pihak yang menghadap; Ketiga, kekuatan pembuktian materil (*materiele bewijskracht*) ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta tersebut merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Lihat: Bakti Selangit, *Kekuatan Pembuktian Akta*, sumber: <https://bh4kt1.wordpress.com/tag/kekuatan-pembuktian-akta/>, diakses 17 April 2019

<sup>5</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU.X/2012

1945. Maka dari itu keharusan mengenai Persetujuan Majelis Pengawas bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan, menjaga harkat serta martabat seorang Notaris diperlakukan sikap kehati-hatian dari penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum, namun perlakuan demikian tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum.<sup>6</sup>

### **Rumusan Masalah**

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU.X/2012 tidak hanya berdampak pada perubahan pengaturan norma hukum positif terhadap jabatan Notaris khususnya pada tataran UUJN, namun secara konseptual terhadap hak ingkar notaris. Perlu dikemukakan bagaimana gagasan tentang hak ingkar dalam pelaksanaan jabatan Notaris perihal dinamika perubahan ketentuan-ketentuan dalam tingkat Undang-Undang dan Putusan Pengadilan. Selanjutnya, menjadi penting diteliti dalam rangka untuk menjernihkan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi polemik dalam jabatan notaris khususnya hak ingkar. Oleh karena itu terkait hal ini berdasarkan latar belakang diatas penulis akan mencoba membahas permasalahan:

1. Mengenai bagaimana konsep hak ingkar Notaris di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum mengenai hak ingkar dalam jabatan Notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU.X/2012?

---

<sup>6</sup> UUD 1945 mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) Norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai dasar dan adanya hierarki jenjang norma hukum; 2) Sistem konstitusional yaitu UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya membentuk kesatuan sistem hukum; 3) Kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi; 3) Prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 4) Adanya organ pembentuk undang-undang; 5) Sistem pemerintahannya adalah presidensiil; 6) Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain; 7) Hukum bertujuan melindungi yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial; 8) Adanya jaminan akan hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.

## Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normatif (*Normatif legal Research*). Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>7</sup>

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengkaji hukum tertulis yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga penelitian hukum normatif dapat mengacu pada berbagai aspek yaitu aspek teori hukum, sejarah hukum, filosofis, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, serta formalitas dan kekuatan mengikat daripada suatu undang-undang.

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis yaitu dengan menganalisis tentang Gagasan Hak Ingkar dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Indonesia (Studi analisis dampak Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 49/PUU.X/2012). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *statute* dan *analytical jurisprudence*.

## Konsep Hak Ingkar Notaris Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Hak berarti benar; milik atau kepunyaan; kewenangan serta kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan.<sup>8</sup> Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri, hak dalam hak asasi mempunyai kedudukan atau derajat yang utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya, telah dimiliki, disandang dan melekat pada pribadi manusia, sejak saat kelahirannya, seketika itu pula muncul kewajiban dari manusia lain untuk menghormatinya.<sup>9</sup>

Konsep menurut woodruff adalah suatu gagasan atau ide yang relative sempurna tentang suatu objek, produk subjektif, atau suatu gambaran mental dari

---

<sup>7</sup> Andi Rustandi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Sumber: <http://andirustandi.co.m/baca/386/Metode-Penelitian-Hukum-Empiris-dan-Normatif.html>. Diakses 1 Juni 2019.

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan, Edisi Ketiga, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm 381

<sup>9</sup> A Masyhur effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia Utama, Bogor. Hlm 8

beberapa objek atau kejadian yang sesungguhnya.<sup>10</sup> Sejak lahirnya Peraturan Jabatan Notaris (Staatsblad 1860 Nomor 3) yang merupakan pengganti peraturan Pemerintah Kolonial Belanda, sampai dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang telah disempurnakan lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJNP), dikategorikan dalam hal ini sangat mengancam kedudukan Notaris karena pembentukan dari peraturan perundang-undangan yang selama ini diterapkan sedikitnya mengalami perubahan.

Penerapan yang belum terbentuk ideal dalam peraturan yang mengatur tentang jabatan Notaris mengakibatkan Notaris dalam menjalankan jabatannya, seringkali praktiknya terlibat dengan perkara hukum, yang mengakibatkan Notaris tersebut dipanggil sebagai saksi. Notaris yang terlibat dalam perkara hukum dapat disebabkan karena adanya kesalahan pada Akta yang dibuatnya, baik karena kesalahan yang munculnya dari Notaris itu sendiri maupun kesalahan dari para penghadap, atau salah satu penghadap yang tidak memberikan keterangan atau dokumen yang sebenarnya (tidak adanya itikad baik), atau telah ada kesepakatan antara Notaris dengan salah satu penghadap yang menimbulkan suatu kerugian pada penghadap lainnya.

Notaris dipanggil sebagai saksi, dari tahap penyidikan hingga tahap pengadilan. Maka suatu bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Notaris adalah hak ingkar. Adapun perkembangan pengaturan pemanggilan Notaris sebagai saksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan Notaris adalah sebagai berikut:

\

---

<sup>10</sup> La Ode Syamri, *Definisi Konsep Menurut Para Ahli*, sumber: <https://laodesyamri.net/2015/01/02/defenisi-konsep-menurut-para-ahli/>. diakses 1 Juni 2019

**Tabel 1**  
**Perbandingan Materi Substansi Mengenai Hak Ingkar**

No	Peraturan Jabatan Notaris (Staatsblad nomor 3)	UU No. 30 /2004 Tentang Jabatan Notaris	Putusan MK No. 49/PUU.X/2012	UU No. 2/ 2014 Tentang Perubahan Atas UUJN
1	Memberikan perlindungan hukum secara represif terhadap hak ingkar	Memberikan perlindungan hukum secara preventif terhadap hak ingkar	Tidak memberikan perlindungan hukum secara represif ataupun preventif terhadap hak ingkar	Tidak Memberikan perlindungan hukum secara preventif terhadap hak ingkar
	Terdapat pada Pasal 39 Pasal 40 Secara tegas Notaris dilarang untuk tidak boleh memberitahukan isi akta,selain kepada pihak yang berkepentingan dan para ahli waris atau penerima hak. dan Pasal 40 dijelaskan bahwa Notaris berada dibawah pengawasan pengadilan sehingga Notaris tidak boleh diperiksa oleh instansi manapun.	Terdapat pada Pasal 66 ayat 1 untuk kepentingan proses penyidikan, maka Notaris dapat dimintai fotocopy minuta akta dan dipanggil hadir dalam pemeriksaan berkaitan dengan akta yang dibuatnya, tetapi harus melalui persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah ( MPD)	Terdapat pada Pasal 66 ayat 1 dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU.X/2012, sehingga Notaris dapat dimintai fotocopy minuta akta dan dipanggil untuk hadir dalam pemeriksaan berkaitan dengan akta yang dibuatnya secara langsung oleh penyidik tanpa harus persetujuan MPD	Terdapat pada Pasal 66 ayat 1 untuk kepentingan proses penyidikan, maka Notaris dapat dimintai fotocopy minuta akta dan dipanggil hadir dalam pemeriksaan berkaitan dengan akta yang dibuatnya, tetapi harus melalui persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris(MKN) tetapi dalam jangka waktu selama 30 hari MKN tidak memberikan jawaban maka MKN dianggap menerima permintaan persetujuan. <sup>11</sup>

Sumber: Ardana Restika, 2016, *Konstruksi Ideal Pengaturan Hak Ingkar Notaris Pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 dan perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*. Tesis. *Jurnal Lex Renaissance* Vol.1 No. 2.

<sup>11</sup> Ardana Restika, *Konstruksi Ideal Pengaturan Hak Ingkar Notaris Pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 dan perubahan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*. *Jurnal Lex Renaissance* Vol. 1 No. 2, 2016

Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 telah menghapus frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” pada Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris, maka pemeriksaan proses hukum yang melibatkan Notaris untuk memanggil Notaris sebagai saksi dan meminta keterangan atau kesaksiannya berkaitan dengan Akta yang telah dibuat oleh atau di hadapan Notaris tersebut, maka tidak lagi memerlukan persetujuan dari pada Majelis Pengawas Daerah. Ketika ada seorang Notaris yang dilaporkan kepada penyidik, penyidik dapat untuk meminta keterangan baik secara langsung maupun paksa terhadap Notaris tersebut.

Perlu dikemukakan bahwa Majelis Pengawas Notaris secara umumnya mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa:<sup>12</sup>

- a. adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris;
- b. pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris; dan
- c. perilaku para notaris yang diluar menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang sangat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas dan jabatan notaris.

Tujuan dari pengawasan ini agar para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi kepentingan masyarakat, karena Notaris di angkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.<sup>13</sup>

Setelah adanya UUNJP, pada Pasal 66 UUNJP telah memunculkan kembali frasa yang telah dihapus oleh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut namun dengan frasa yang berbeda walaupun substansinya sama yaitu menjadi “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris”. Namun tidak memberikan perlindungan secara preventif terhadap hak ingkar karena walaupun tetap melalui persetujuan dari MKN, tetapi ketentuan pada pasal berikutnya yaitu pasal 3 dan 4 bahwa dalam jangka waktu selama 30 hari MKN tidak memberikan jawaban maka

---

<sup>12</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 171.

<sup>13</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 128-129.

MKN dianggap menerima permintaan persetujuan. Maka sewaktu-waktu Notaris dapat dipanggil ke pengadilan yang mana akan dimintai keterangan mengenai isi akta yang harus dirahasiakan.

Menurut Undang-Undang 30 tahun 2004 yaitu tentang Jabatan Notaris, Notaris memiliki beberapa kewenangan yaitu satu diantaranya adalah dalam membuat Akta Otentik dan Akta dibawah tangan, terkait dengan kewenangannya maka menjadi wajib bagi seorang Notaris untuk merahasiakan isi dari Akta tersebut karena hal ini menyangkut dengan kerahasiaan para pihak dalam melakukan suatu perbuatan hukum seperti yang dijelaskan pada Pasal 16 ayat 1 huruf (f). Perbuatan hukum yang dilakukan harus memenuhi syarat subyektif dan Obyektif seperti dalam membuat suatu perjanjian. Dimana dalam hal ini kedua belah pihak harus cakap menurut hukum, adanya suatu hal tertentu, terdapat kesepakatan dari kedua belah pihak, dan Obyek dari pada perjanjian tersebut harus merupakan suatu sebab yang halal. Apabila tidak terpenuhi unsur-unsur tersebut maka perbuatan hukum yang dilakukan dapat dibatalkan dan batal demi hukum.

Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa konsep dari pada hak ingkar seorang Notaris yang terdapat pada UUJN nomor 30 tahun 2004, dikatakan telah bertentangan dengan UUD dimana setiap orang mempunyai persamaan kedudukan, serta berhak atas kepastian hukum dan perlakuan yang sama dimata hukum. Hal ini menjadi dasar terbentuknya UUJN No.2 Tahun 2014 yaitu pada Pasal 66 dengan diubah dan ditambahkan 2 ayat yakni ayat (3) dan ayat (4) mengenai jangka waktu yang diberikan selama 30 hari kepada Majelis Kehormatan Notaris, apabila Majelis tidak memberikan jawaban terhadap jangka waktu yang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (3) maka Majelis Kehormatan Notaris dianggap telah menerima permintaan Persetujuan terkait Notaris tersebut untuk mengikuti proses Peradilan. Disini penulis berasumsi bahwa konsep hak ingkar dalam UUJN nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas UUJN nomor 30 Tahun 2004 dengan didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49/PUU.X/2012, tanpa harus bernaung dibawah Majelis serta tanpa melalui persetujuan daripada Majelis Kehormatan Notaris seorang Notaris

dapat sewaktu-waktu dipanggil terkait perbuatan hukum yang dilakukannya untuk menjalani proses Peradilan.

### **Dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris**

Undang-Undang tahun 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dimana dalam pasal 16 UUNJN seorang notaris dalam menjalankan jabatannya juga wajib untuk:

- a) bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b) membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c) melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d) mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e) memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f) merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g) menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h) membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i) membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j) mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

- k) mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l) mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m) membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n) menerima magang calon Notaris.

Apabila Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris menyangkut Pasal 16 ayat 1 huruf f dapat diberikan Sanksi. Baik Sanksi yang terdapat dalam UUJN atau berdasarkan pada Kode Etik. Pemberian Sanksi Diberikan oleh Majelis Pengawas. Majelis Pengawas Notaris mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Notaris terbentuk berdasarkan pada Organisasi perkumpulan yang berbadan hukum. Pengawasan terhadap Organisasi Notaris berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor M.02 .PR.08.10 Tahun 2004 juga membentuk suatu Majelis Pengawas (MPD).<sup>14</sup> Hal ini meliputi:

- a. Majelis Pengawas Daerah (MPD)
- b. Majelis Pengawas Wilayah (MPW); dan
- c. Majellis Pengawas Pusat (MPP).

Adapun unsur-unsur yang termasuk di dalam Majelis Pengawas adalah Pemerintah, Organisasi Notaris, dan Ahli/Akademisi. Hal lainnya menyangkut kewenangan seorang Majelis Pengawas adalah dalam hal Administratif. Administratif terbagi menjadi 4, yaitu, Adminsitrasif yang tanpa memerlukan persetujuan dari pada rapat Majelis Penegawas, administratif yang memerlukan persetujuan dari rapat Majelis Pengawas, dengan melakukan pemeriksaan yang rutin, serta dengan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Pelaksanaan Jabatann Notaris

---

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02 .PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian anggota Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

### **Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Dalam kitab Undang Undang hukum perdata tidak dijelaskan secara terperinci mengenai hak ingkar notaris akan tetapi dalam kitab tersebut dijelaskan mengenai kesaksian sebagaimana diatur dalam pasal 1909 bahwa Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian di muka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian;

- a. siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam garis ke samping derajat kedua atau keluarga semenda dengan salah satu pihak
- b. siapa saja yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis ke samping dalam derajat kedua dengan suami atau isteri salah satu pihak
- c. siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undangundang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu.

### **Penerapan Hukum Hak Ingkar Dalam Jabatan Notaris Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49/PUU.X/2012**

Penerapan hukum mengenai hak ingkar dalam jabatan notaris berdasarkan dalam putusan Mahkamah Konsitusi nomor 49/PUU-X/2012 dan UUIJN pasal 16 ayat 1 huruf f serta pasal 66 ayat 1,2,3 dan 4. Dimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49/PUU-X/2012 menyatakan bahwa :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Menyatakan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- d. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya dalam menjalankan kewajibannya apabila Notaris melakukan suatu pelanggaran seperti yang dijelaskan dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 maka Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi yakni Pasal 7 (Ayat 2), Pasal 16 (Ayat 11, Ayat 12, Ayat 13), Pasal 17 (Ayat 2), Pasal 19 – (Ayat 4), Pasal 32 (Ayat 4), Pasal 37 (Ayat 2), Pasal 54 (Ayat 2), Pasal 65 A. yaitu berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Adapun sanksi kode etik yang dapat diberikan kepada Notaris yang melanggar kewenangan serta kewajibannya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu berupa Teguran, Peringatan, Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan, Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan, Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 Kode Etik . Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota tersebut. Pelanggaran Kode Etik maupun UUJN yang dilakukan oleh Notaris perlu diadakan suatu pengawasan antara lain sebagai berikut yaitu yang terdapat pada Pasal 7 Kode Etik antara lain:

- a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;

c. Pada tingkat akhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris. Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Pengawasan terhadap pelanggaran Kode Etik serta UUJN terdapat beberapa Tahapan Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Alat Perlengkapan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan yaitu pada tingkat pertama (Pasal 9), pada tingkat banding (Pasal 10), pada tingkat akhir (Pasal 11) berdasarkan Kode Etik Notaris.

Selain itu penerapan hukum berdasarkan hukum responsif dimana dijelaskan bahwa hukum sebagai suatu sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi-aspirasi masyarakat, dimana dalam berbagai lapangan hidup timbul keinginan untuk mencapai hukum responsive yang bersifat terbuka terhadap perubahan – perubahan masyarakat dengan maksud untuk mengabdikan pada usaha meringankan beban kehidupan sosial dan mencapai sasaran-sasaran kebijakan sosial seperti keadilan sosial, emansipasi kelompok-kelompok sosial yang dikesampingkan dan diterlantarkan serta perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Mengacu kepada Putusan MK penerapan hak ingkar notaris di Indonesia, maka seorang notaris mempunyai hak untuk dapat di panggil dalam persidangan ataupun menolak hadir dalam persidangan baik sebagai pihak tergugat ataupun hanya sebatas saksi, dimana dalam Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 2 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 yaitu menyangkut kewajiban notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang di peroleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, akan tetapi dalam hal ini apabila segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang di peroleh guna pembuatan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap para pihak maka perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Terkait dengan penerapan hukum mengenai hak ingkar dalam jabatan notaris maka penulis mencoba berpendapat bahwa perlakuan yang berbeda terhadap jabatan notaris tersebut diatur dan diberikan perlindungan dalam Kode Etik Notaris serta UUJN sendiri sedangkan notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan peradilan harus diberlakukan sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang

dasar 1945 yang terdapat pada pasal 27 ayat (1), dan pasal 28D ayat (1) oleh karena itu keharusan untuk mendapatkan perijinan melalui yang dahulu disebut sebagai MPD (Majelis Pengawas Daerah) sekarang disebut sebagai MKN (Majelis Kehormatan Notaris), sangat bertentangan dengan sebuah prinsip independensi dalam sebuah proses peradilan atau dengan kata lain prinsip independensi merupakan suatu keadaan atau posisi dimana tidak terikat dengan pihak manapun, dengan demikian akan terhindarkan pula adanya proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut-larutnya pula upaya penegakan keadilan yang pada akhirnya justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri.

## **KESIMPULAN**

Mengenai konsep hak ingkar notaris di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, serta juga dalam putusan Mahkamah Konstitusi dimana dalam putusan tersebut dapat dijadikan sebuah acuan oleh lembaga peradilan baik dalam tingkat pertama maupun pada tingkat akhir, sehingga apabila terdapat suatu permasalahan hukum terkait dengan seorang notaris maka seorang notaris tersebut harus menghormati pemanggilan yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Maka terhadap kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim, dengan atau tanpa persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk hadir dalam peradilan tersebut, dan memberikan keterangan yang diperlukan.

Penerapan hukum mengenai hak ingkar dalam jabatan notaris tidak dipergunakan dalam hal seorang notaris tersebut dipanggil oleh pengadilan baik sebagai pihak tergugat ataupun turut tergugat hal tersebut diperkuat dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49/PUU-X/2012 dimana dalam pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menjelaskan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (*equal before the law*), berdasarkan pasal tersebut di atas maka Menyatakan frasa dalam Undang-undang Jabatan notaris “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dihapuskan sehingga seorang notaris pun dapat di ajukan sebagai para pihak (*due process of law*).

Analisis dalam putusan Mahkamah konstitusi nomor 49/PUU-X/2012 bahwa perlakuan yang berbeda terhadap jabatan notaris tersebut diatur dan diberikan perlindungan dalam Kode Etik Notaris, sedangkan notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dan dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, keharusan persetujuan Majelis Pengawas Daerah bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan dan bertentangan dengan kewajiban seorang notaris sebagai warga negara yang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Dengan cara demikian akan terhindarkan pula adanya proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut-larutnya pula upaya penegakan keadilan yang pada akhirnya justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri. Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang tertolak (*“justice delayed justice denied”*)

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

A Masyhur effendi. 2005. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*. Ghalia Utama. Bogor

Habib Adjie. 2009. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama. Bandung

Habib Adjie. 2009. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Refika Aditama. Bandung

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Edisi Ketiga. Balai Pustaka. Jakarta. Departemen Pendidikan, ,

### B. Internet

<http://andirustandi.com/baca/386/Metode-Penelitian-Hukum-Empiris-dan-Normatif.html>. diakses pada 1 Juni 2019

<https://bh4kt1.wordpress.com/tag/kekuatan-pembuktian-akta/>,diakses pada 17 April 2019

<https://laodesyamri.net/2015/01/02/defenisi-konsep-menurut-para-ahli/>.di akses pada 1 Juni 2019

<http://purnamabgp.blogspot.com/2013/05/prinsip-negara-hukum-indonesia.html>. diakses pada 17 April 2019

### C. Jurnal

Ardana Restika, Konstruksi Ideal Pengaturan Hak Ingkar Notaris Pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 dan perubahan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Jurnal Lex Renaissance Vol. 1 No. 2, 2016

### D. Peraturan Perundang – Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. 02 .PR.08.10  
Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian  
anggota Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan  
Majelis Pengawas Notaris

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU.X/2012